



KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
PERATURAN KAMPUNG KARYA BUMI
NOMOR : 02 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang		bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 2 (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung : penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa Paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai Yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria Yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
-----------	--	---

Mengingat			Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran
-----------	--	--	--

			Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
--	--	----	---

		5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
		6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

		9.	Peraturan Menteri Keuangan Nornor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.02/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Urnum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 808);
		1 0.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 611);
		1 1 .	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
		1 2.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

		13	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651 6);
--	--	----	--

		14.	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
		15	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
		16	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
		17.	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
		18	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
		19	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 6827);

		20.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 18/PMK.01 / 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 /PMK.OI /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 8/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
		21.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 /PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
		22.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/pmk.07 / 2022 tentang pengelolaan dana desa
		23.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
		24.	Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);
		25.	Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pernerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);
		26.	Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lernbaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1);
		27.	Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 5)

		28.	Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun
			2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1 2);
		29.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana
		30.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
		31.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
		32.	Peraturan Bupati Jayapura Nomor Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah kepada setiap kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor .
		33.	Peraturan Kepala Kampung Nomor 02 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2026 (Lembaran Kepala Kampung Guryad Tahun 2026 Nomor 01
		34.	Peraturan Kepala Kampung Guryad Nomor 02 Tahun 2026 penetapan keluarga sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai desa (blt desa) tahun 2026 (Lembaran Kepala Kampung Nomor 02. Tahun 2026 Nomor .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan			PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT)
------------	--	--	---

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, sebagaimana dimaksud dengan:

			Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
		2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
		3.	Bupati adalah Bupati Jayapura
		4.	Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
		5.	Kampung adalah Kampung Karya Bumi Kecamatan Namblong Kabupaten Jayapura yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
		6.	Peraturan Kampung adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
		7.	Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		8.	Pemerintah Kampung adalah kepala Desa dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

		9.	Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
		10	Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
		11	Keputusan Kepala Kampung adalah Kepala Kampung adalah semua keputusan yang ditetapkan Oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan Peraturan Kampung maupun keputusan yang lain.

		12	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai Yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria Yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
			Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga Yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II
FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
PASAL 2

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa..

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Meliputi .

		Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan: a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin Yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data Yang ditetapkan Oleh Pemerintah; dan b. data Yang ditetapkan Oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (Satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
		Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin Yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (Satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga Yang terdaftar dalam keluarga -6 desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

		C. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria: a. kehilangan mata pencaharian; b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah

BAB III
PENYALURAN BLT DANA DESA
PASAL 4

	1.	Pasal4 1. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. 2. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. 3 Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan
--	----	--

--	--	--

		paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
--	--	--

	2.	Pasal 4 (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
--	----	--

	3.	Pasal 4 (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat. (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
--	----	--

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 5

Monitorin dan evaluasi BLT Deŝa dilaksanakan oleh:

		a.	Badan Permusyawaratan Desa/Bamuskam;
		b.	Kepala Distrik
		c.	DPMK Kabupaten Jayapura ; dan
		d.	Inspektorat KabuPaten Jayapura.

BAB V
PENUTUP PASAL
6

Peraturan Kepala Kampung diundangkan ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kepala Deŝa Kampung

Ditetapkan di : Karya Bumi
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI

MURYANI

Diundangkan di : Karya Bumi
pada tanggal : 5 Januari Tahun 2026
SEKERTARIS KAMPUNG KARYA BUMI

MUKARI

BERITA KAMPUNG KARYA BUMI TAHUN 2026 NOMOR 02

**LAMPIRAN Peraturan Kepala Kampung Nomor
.02 Tahun 2026**

**Tanggal .5 Januari 2026
Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
Penerima Manfaat BLT Desa**

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA KARYA BUMI (BLT DESA KARYA
BUMI) TAHUN 2026**

	NAMA	J/K	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
1	SAWIJI	p	9103145009620001	TANI	Karya Bumi	001	001
2	SUMILAH	P	9103144310740001	TANI	Karya Bumi	001	002
3	NGATIYEM	p	9103147001450001	TANI	Karya Bumi	001	002
4	YANI	P	9103144607510001	TANI	Karya Bumi	001	003
5	NUR HAYATI	P	9171056503870001	TANI	Karya Bumi	001	003
6	KEROT	P	9103086004540001	TANI	Karya Bumi	001	005
7	SULARSIH	p	9103145109380001	TANI	Karya Bumi	001	003

KEPALA KAMPUNG KARYA BUMI

MURYANI

Keterangan:

Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
 - 2) petani penggarap/penyewa
 - 3) buruh tani
 - 4) nelayan pemilik perahu 5) nelayan penyewa perahu
 - 6) buruh nelayan
 - 7) buruh pabrik
 - 8) guru sekolah umum
 - 9) guru agama
 - 10) pedagang barang
 - 11) pedagang makanan.
 - 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
 - 13) Pemulung
 - 14) Buruh Bangunan
 - 99) lainnya
- (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)